



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. JATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 167 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ismi Hayati, S.Pd Nomor : 28/p.pb/skm/04/2016 tanggal 2 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Permata Bunda.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Permata Bunda Nomor : 420 / 51 / DIKPORA / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
Alamat : Desa Suka Maju Kec. Air Nipis
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : ISMI HAYATI, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Permata Bunda
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 10 Jnui 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Mei 2016 s/d 03 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 03 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS-PPAT

JL. PANGERAN DUAYU NO. 67
MANNA - BENGKULU SELATAN
TELP. (0739) 21737

S A L I N A N

AKTA : **PERUBAHAN PENGURUS**
..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
..... **PEMILAH BUNDA SUKA MAJU ADR NIPIS**
NOMOR : **74**
TANGGAL : **17 April 2014**

PERUBAHAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERMATA BUNDA SUKA MAJU AIR NIPIS

Nomor : 14

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuhbelas bulan April tahun duaribu empatbelas (17-04-2014).-----

Pukul: 14.³⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Menghadap kepada saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1) Nyonya ISMI HAYATI, S.Pd lahir di Suka Maju, tanggal duapuluh--
sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuhpuhuk
(24-10-1970), bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air
Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701086910700001.-----

2) Nyonya LOHANIAH, S.Pd, lahir di Suka Maju, tanggal enam bulan
Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuhuk sembilan-----
(06-08-1979), bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air
Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701084608790001.-----

Para Penghadap telah Saya, Notaris, kenal. -----
Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana akan disebut, dengan ini menerangkan (memberitahukan)
terlebih dahulu sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun duaribu sebelas
(09-08-2011) telah didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "PERMATA BUNDA SUKA MAJU AIR NIPIS",-----
berkedudukan di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, yang Anggaran Dasarnya
dibuat di hadapan, HASAN NURDIN, SARJANA HUKUM,-----
MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan
akta nomor: 03, tanggal sembilan bulan Agustus tahun duaribu



dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris -----

Dilangsungkan dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa ----- S A L I N A N -----

Notaris Di Bengkulu Selatan



{ MANALIMARJAN, Sarjana Hukum }